



**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI DI WILAYAH HUKUM  
POLRES  
LOMBOK TENGAH)**

*THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST  
MOTORCYCLE THEFT: A STUDY IN THE JURISDICTION OF THE  
CENTRAL LOMBOK POLICE*

**M. Kurnia Ilahi D**

Satreskrim Polres Lombok Tengah

*E-Mail: kurniadaluh987@gmail.com*

**Jauhari D.Kusuma**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

*E-Mail: jauharidwikusuma@unizar.ac.id*

**Dhina Megayati**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

*E-Mail: dhinamegayati@unizar.ac.id*

**Anwar**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

*E-Mail: anwar@unizar.ac.id*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor studi di wilayah hukum Polres Lombok Tengah dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam menentukan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor studi di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris ini menganalisis *law in action* di Polres Lombok Tengah menggunakan teori efektivitas Hukum. Studi ini mengukur efektivitas Pasal 362 dan 363 KUHP lama terhadap modus operandi curanmor guna memastikan legalitas proses penyidikan secara faktual. Hasil pembahasan menjelaskan Penegakan hukum terhadap tindak pidana curanmor di Polres Lombok Tengah berdasarkan Pasal 362, 363, 365, dan 480 KUHP lama sejauh ini masih menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah, hal tersebut dibuktikan dengan angka penyelesaian perkara yang hanya mencapai 37,83%. Kondisi ini terjadi karena adanya hambatan utama yang meliputi klasifikasi delik "biasa" sehingga membatasi kewenangan penyidik, serta kendala geografis berupa "jalur tikus" yang dimanfaatkan oleh profesionalisme sindikat dalam mengeksploitasi golden time. Oleh karena itu, strategi penguatan efektivitas perlu dilakukan melalui transformasi metode *Scientific*

*Crime Investigation (SCI)* berbasis GPS dan CCTV ANPR, disertai dengan pergeseran paradigma hukuman dari sekadar pemenjaraan menuju penekanan denda ekonomi terhadap jaringan penadah. Pada akhirnya, sinergi antara penguatan teknologi, partisipasi pengamanan swakarsa masyarakat, dan keakuratan bukti ilmiah menjadi kunci utama untuk menciptakan efek jera finansial sekaligus menjamin pemulihan hak korban secara akurat dan yuridis.

**Kata kunci:** *Efektivitas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.*

### **Abstract**

*This study aims to identify and analyze the effectiveness of criminal law enforcement against motorcycle theft within the jurisdiction of the Central Lombok Police, as well as the inhibiting and supporting factors that influence the effectiveness of law enforcement against motorcycle theft in that jurisdiction. The research method used in this study is empirical legal research, which analyzes law in action at the Central Lombok Police by applying the theory of legal effectiveness. This study measures the effectiveness of Articles 362 and 363 of the old Indonesian Criminal Code in addressing the modus operandi of motorcycle theft in order to ensure the factual legality of the investigation process. The findings indicate that law enforcement against motorcycle theft at the Central Lombok Police, based on Articles 362, 363, 365, and 480 of the old Indonesian Criminal Code, has so far shown a low level of effectiveness. This is evidenced by a case settlement rate of only 37.83%. This condition is caused by several major obstacles, including the classification of the offense as an "ordinary crime," which limits the authority of investigators, as well as geographical constraints in the form of "rat paths," which are exploited by professional syndicates during the golden time after the crime occurs. Therefore, strategies to strengthen law enforcement effectiveness should be implemented through the transformation of the Scientific Crime Investigation (SCI) method based on GPS and ANPR CCTV, accompanied by a shift in the punishment paradigm from mere imprisonment to the imposition of economic fines on criminal receiving networks. Ultimately, synergy among technological strengthening, community-based self-security participation, and the accuracy of scientific evidence is the main key to creating a financial deterrent effect while ensuring the proper and juridically sound restoration of victims' rights.*

**Keywords:** *Effectiveness, Law Enforcement, Motor Vehicle Theft.*

### **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara fundamental dan non-negosiablel memproklamasikan dirinya sebagai negara hukum. Pengakuan tegas ini bukan sekadar klaim politis, melainkan sebuah landasan konstitusional yang mengikat seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan fundamental tersebut termaktub secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yang secara definitif menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan konstitusional ini memiliki implikasi mendasar, yaitu menetapkan bahwa seluruh kebijakan, tindakan, dan perilaku dalam negara harus didasarkan pada supremasi hukum, bukan pada kehendak atau kekuasaan individu atau kelompok semata.<sup>1</sup>

Prinsip "Negara Hukum" yang dianut Indonesia mengadopsi konsep *Rechtstaat*, yang secara esensial menolak konsep negara kekuasaan (*Machstaat*). Dalam *Machstaat*, kekuasaan

<sup>1</sup> Marina Ramadhani, *Hukum Tata Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia* (Agam, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025), 12–25.

berada di atas hukum, sedangkan dalam *Rechtstaat*, hukum adalah panglima tertinggi. Konsekuensi dari penetapan ini sangat luas, di mana setiap elemen dalam struktur negara, mulai dari lembaga tinggi negara, aparatur pemerintah, hingga individu masyarakat biasa, wajib tunduk dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Oleh karena itu, keberadaan hukum bukan hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen keadilan dan legitimasi kekuasaan yang sah.

Penegakan hukum merupakan tanggung jawab kolektif yang diemban secara sentral oleh aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai garda terdepan untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi. Secara filosofis, penegakan hukum bertujuan mencapai tiga pilar utama yang digagas oleh Gustav Radbruch, yakni kepastian hukum (aspek normatif), kemanfaatan (aspek sosiologis), dan keadilan substansial (aspek filosofis). Harmonisasi ketiga aspek ini merupakan tolok ukur fundamental untuk menilai efektivitas sistem peradilan pidana suatu negara dalam menjamin ketertiban masyarakat.<sup>3</sup> Meskipun prinsip negara hukum telah berdiri kokoh, implementasinya dihadapkan pada realitas tingginya angka kriminalitas, khususnya tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor). Saat ini, sistem hukum pidana Indonesia tengah berada dalam masa transisi dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Kejahatan properti seperti pencurian sering kali menjadi perhatian utama publik karena frekuensi kejadiannya yang sangat tinggi dan dampaknya yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat secara langsung. Hal ini membuktikan bahwa kejahatan tidak dapat diberantas hingga nol, namun harus dikendalikan melalui intervensi pemerintah yang terstruktur.

Pencurian sering dianggap sebagai "primadona" bagi pelaku kejahatan karena relatif mudah dilakukan dan menawarkan keuntungan cepat, sehingga secara statistik konsisten berada di urutan teratas dalam perkara pidana.<sup>4</sup> Kehadiran KUHP Nasional membawa paradigma baru yang lebih modern dan berorientasi pada keadilan korektif serta restoratif.<sup>5</sup> Dalam penanganan curanmor, penyidik kini tidak hanya merujuk pada Pasal 362 dan 363 KUHP lama, tetapi juga harus menyelaraskan tindakan dengan kualifikasi delik dalam KUHP Nasional, seperti Pasal 476 dan 477, yang menuntut profesionalisme Polri dalam beradaptasi dengan sistem sanksi terbaru. Kejahatan curanmor saat ini telah berkembang menjadi jaringan terorganisir yang melibatkan eksekutor, penadah, hingga distributor, sehingga membutuhkan

<sup>2</sup> Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2025), 35–48.

<sup>3</sup> Asep Muhammad dan Nurhadi, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan: Tiga Pilar Tujuan Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 10–25.

<sup>4</sup> F. Puspitasari dan S. Wibowo, *Hukum Pidana: Analisis Delik Pencurian dan Perkembangannya* (Jakarta: Edisi Akademik, 2024), 40–55.

<sup>5</sup> Hartono Budi, *Viktimologi: Dampak Kerugian Psikologis dan Material Akibat Tindak Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 88–102.

penyelidikan yang lebih kompleks untuk membongkar sindikat tersebut hingga ke akarnya.<sup>6</sup> Dampak yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari kerugian material hingga keresahan psikologis yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).<sup>7</sup> Di wilayah pariwisata seperti Lombok Tengah, pengamanan yang serius sangat dibutuhkan karena stabilitas keamanan berkorelasi langsung dengan citra daerah dan sektor ekonomi vital. Secara spesifik di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, data empiris tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif di mana angka laporan (CT) berhasil ditekan dari 83 kasus (2023) menjadi 37 kasus (2025). Namun, tantangan muncul pada rasio penyelesaian kasus (CC) yang anjlok menjadi 37,84% pada tahun 2025. Kesenjangan antara keberhasilan pencegahan dan rendahnya angka penyelesaian ini mengisyaratkan perlunya analisis mendalam mengenai kapabilitas penyelidikan.<sup>8</sup> Kontradiksi antara keberhasilan pencegahan dan penurunan efektivitas penyelesaian kasus ini menjadi pijakan kuat dalam meneliti Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah", tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam sejauh mana efektivitas penegakan hukum pidana dilakukan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi kinerja kepolisian dalam menuntaskan perkara curanmor di tengah transisi hukum nasional yang sedang berlangsung. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris yang menganalisis *law in action* di Polres Lombok Tengah melalui data primer (wawancara/observasi) dan sekunder. Fokusnya mengukur efektivitas Pasal 362 dan 363 KUHP, serta transisi ke KUHP Nasional dengan mengintegrasikan *living law* masyarakat Sasak sebagai upaya komprehensif penanggulangan curanmor secara faktual dan yuridis.<sup>9</sup> Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Lombok Tengah perlu dipahami tidak hanya sebagai proses penerapan pasal pidana, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketertiban, rasa aman, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Tingginya tantangan dalam penyelesaian perkara menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek penyelidikan, pemanfaatan teknologi, koordinasi antarpenghak hukum, serta pelibatan

---

<sup>6</sup> Tribatanews NTB Polri, "Polisi Bongkar Sindikat Curanmor di Mataram, 5 Pria Asal Lombok Tengah Ditangkap," diakses 3 November 2025, pukul 16.00 WITA, <https://tribatanews.ntb.polri.go.id/polisi-bongkar-sindikat-curanmordi-mataram-5-pria-asal-lombok-tengah-ditangkap/>

<sup>7</sup> I. Rosadi, J. D. Kusuma, dan N. A. Mauludin, "Pelaksanaan Sistem Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur," *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 1 (2024): 64.

<sup>8</sup> K. A. Wijaya, *Analisis Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kejahatan Properti di NTB* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023), 112–128.

<sup>9</sup> H. Ishaq, *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Sosiologis dan Data Primer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023), 60–75.

masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai hambatan dan peluang perbaikan, sehingga penanganan curanmor dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan perkembangan hukum pidana nasional.

## PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Pencurian Sepeda Motor Studi Diwilayah Hukum Polres Lombok Tengah.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polres Lombok Tengah saat ini dilaksanakan melalui mekanisme respons cepat yang mengintegrasikan peran Sat Reskrim dan Polsek jajaran. Dalam implementasi yuridisnya, Indonesia telah memasuki masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) per Januari 2026. Meskipun demikian, penyidik tetap mengacu pada landasan materiel Pasal 362 KUHP lama untuk delik pencurian biasa dan Pasal 363 KUHP lama untuk pencurian dengan pemberatan sebagai rujukan utama yang telah mapan dalam yurisprudensi.<sup>10</sup> Hal ini terlihat dalam pengungkapan kasus di wilayah Pujut, di mana konstruksi hukum tetap memperhatikan unsur perusakan kunci dan waktu kejadian malam hari, sembari mulai disinkronkan dengan Pasal 477 KUHP Nasional guna memastikan akuntabilitas penyidikan di masa peralihan.

Implementasi nyata dari mekanisme tersebut tercermin dalam keberhasilan Satreskrim Polres Lombok Tengah yang melakukan penggerebekan gudang penyimpanan motor hasil kejahatan di Kecamatan Pujut pada 8 Januari 2026. Operasi yang dipicu laporan masyarakat di Dusun Aik Lengis ini berhasil menyita enam unit kendaraan, termasuk Yamaha N-Max dan Honda Beat. Dalam kasus ini, tindakan represif terhadap sindikat dan penadah tetap mengacu pada Pasal 480 KUHP lama tentang penadahan, yang kini bertransformasi menjadi Pasal 603 KUHP Nasional.

Tantangan geografis yang menyebabkan tersangka melarikan diri menegaskan perlunya profesionalisme penyidikan yang didukung oleh aturan formil terbaru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP Baru) guna mempersempit ruang gerak pelaku kriminal di kawasan strategis pariwisata Mandalika. Khusus untuk penanganan kejahatan berintensitas tinggi seperti pembegalan, Polres Lombok Tengah menerapkan sanksi berat berdasarkan Pasal 365 KUHP lama tentang pencurian dengan kekerasan, yang dalam kodifikasi baru diatur dalam Pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

---

<sup>10</sup>Tribatanews NTB Polri, "Polres Lombok Tengah Gerebek Rumah Diduga Gudang Motor Curian di Pujut," diakses 2 Januari 2026, <https://tribatanews.ntb.polri.go.id/polres-lombok-tengah-gerebek-rumah-diduga-gudang-motorcurian-di-pujut/>.

Analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum saat ini berada dalam fase "Transisi Yuridis Fundamental", di mana efektivitas kepolisian diuji untuk mensinergikan kekuatan Pasal-Pasal KUHP lama yang sudah teruji secara praktik dengan sistem denda kategori dan klasifikasi tindak pidana dalam KUHP Nasional.<sup>11</sup> Pendekatan holistik ini menggabungkan tindakan represif presisi dengan manajemen preventif dan kearifan lokal (*Living Law*), guna menciptakan efek gentar (*deterrent effect*) yang berkelanjutan bagi ekosistem kriminalitas di Kabupaten Lombok Tengah.<sup>12</sup>

Curanmor merupakan bentuk kejahatan konvensional dengan intensitas tinggi yang secara nyata meresahkan ketenangan masyarakat serta mengancam stabilitas daerah pariwisata. Penegakan hukum di wilayah hukum Polres Lombok Tengah merupakan manifestasi nyata dari upaya kepolisian dalam menciptakan ketertiban umum.<sup>13</sup> Sebagai daerah yang berkembang menjadi pusat pariwisata dunia, stabilitas keamanan di Kabupaten Lombok Tengah menjadi variabel krusial bagi ekonomi lokal. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum tidak lagi dapat diukur hanya melalui angka statistik, melainkan harus dilihat dari sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan nyata bagi korban melalui keberhasilan pengembalian aset (*recovery asset*). Berdasarkan data empiris dari Satreskrim Polres Lombok Tengah periode 2022 hingga 2025, terdapat dinamika fluktuatif yang menarik untuk dikaji. Pada tahun 2022, tercatat *Crime Total* (CT) sebanyak 61 kasus dengan penyelesaian (*Crime Clearing/CC*) sebesar 52,45%. Angka CT meningkat pada tahun 2023 menjadi 83 kasus dengan CC 53,01%. Memasuki tahun 2024, terjadi penurunan CT yang signifikan menjadi 46 kasus dengan peningkatan rasio penyelesaian hingga 63,04%. Namun, data hingga Desember 2025 menunjukkan anomali: meskipun CT berhasil ditekan ke angka 37 kasus, rasio CC justru merosot tajam menjadi 37,83% (hanya 14 kasus yang terselesaikan).<sup>14</sup>

Penurunan signifikan *Crime Total* sebesar 55,4% dari tahun 2023 ke 2025 mengindikasikan keberhasilan fungsi preventif kepolisian di lapangan. Namun, merosotnya rasio penyelesaian perkara pada tahun 2025 menjadi titik krusial yang harus dievaluasi. Menurut otoritas penyidik Satreskrim, hal ini disebabkan oleh pergeseran modus operandi sindikat yang semakin profesional dan terorganisir. Pelaku kini memanfaatkan teknologi

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Pengaturan KUHP Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 112.

<sup>12</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Nasional dalam UU No. 1 Tahun 2023* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 204.

<sup>13</sup> M. Sholehuddin, *Hukum Pidana Indonesia: Dinamika Penegakan dan Efektivitas Hukum* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2024), 82.

<sup>14</sup> Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah, *Data Statistik Kasus Curanmor Polres Lombok Tengah Periode 2022–2025*, diperoleh 27 November 2025.

modifikasi kunci "T" serta memanfaatkan letak geografis perbukitan untuk melarikan barang bukti keluar wilayah hukum dalam waktu kurang dari 24 jam, sehingga memutus rantai pembuktian. Dilihat dari dimensi yuridis, rendahnya angka penyelesaian kasus tersebut dipengaruhi oleh sistem pembagian peran sindikat yang sangat rapi, mulai dari eksekutor lapangan hingga penyedia logistik. Hambatan ini diperparah oleh minimnya alat bukti digital di wilayah pedesaan serta rendahnya partisipasi saksi akibat kekhawatiran akan intimidasi. Penguasaan pelaku terhadap "jalur tikus" di perbukitan Pujut seringkali memutus korelasi hukum antara pelaku dan objek kejahatan karena barang bukti telah berpindah tangan lintas pulau sebelum penyidikan mencapai tahap akhir yang matang.

Mengacu pada teori Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada harmonisasi lima faktor determinan: undang-undang, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>15</sup> Rendahnya angka *Crime Clearing* pada 2025 membuktikan bahwa meskipun faktor kaidah hukum telah dimodernisasi, namun faktor sarana (teknologi pelacakan) dan faktor kebudayaan (masyarakat yang permisif terhadap barang "bodong") masih menjadi hambatan utama. Proses adaptasi administratif menuju KUHAP Baru tahun 2025 juga menuntut standar pembuktian yang lebih ketat, yang berimplikasi pada durasi pemberkasan perkara.

Sebagai solusi integratif, Polres Lombok Tengah menekankan perlunya strategi komunikasi melalui skema *Community Policing* yang melibatkan peran sentral Tuan Guru dan tokoh adat. Pelibatan tokoh spiritual ini bertujuan untuk memutus rantai ekonomi penadahan (Pasal 480 KUHP lama / Pasal 603 KUHP Nasional) melalui pendekatan moral dan edukasi religi. Dengan demikian, penegakan hukum di Lombok Tengah tidak hanya berorientasi pada penghukuman fisik, melainkan selaras dengan gagasan Gustav Radbruch dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan bagi pelaku, dan kemanfaatan nyata bagi korban. Efektivitas penegakan hukum di Polres Lombok Tengah saat ini berada pada fase transisi yang menuntut sinkronisasi antara *Scientific Crime Investigation* (SCI) dan kearifan lokal (*Living Law*). Keberhasilan menekan angka kriminalitas harus diikuti dengan peningkatan kapasitas penyidikan agar rasio penyelesaian perkara tidak tertinggal. Kunci keberhasilan di masa peralihan ini terletak pada ketangkasan penyidik dalam mengadopsi prosedur formil KUHAP Baru guna memastikan setiap tindakan kepolisian tetap akuntabel, presisi, dan mampu memulihkan hak-hak korban secara utuh di tengah modernisasi hukum pidana nasional.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 42.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Menentukan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Studi Diwilayah Hukum Polres Lombok Tengah.**

Penegakan hukum dikatakan efektif apabila proses tersebut mampu mencapai tiga tujuan hukum utama, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>16</sup> Di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, efektivitas ini dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor pendukung dan berbagai hambatan multidimensional yang mencakup aspek teknis hingga geografis. Mengacu pada kerangka pemikiran Soerjono Soekanto, hambatan utama muncul dari faktor hukum berupa dualisme rujukan pada masa transisi dari KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) ke KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Kebingungan teknis dalam penyusunan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP), terutama terkait harmonisasi klasifikasi delik dan parameter "pemberatan" antara Pasal 363 KUHP lama dengan Pasal 477 KUHP Nasional, sering kali memicu perdebatan interpretatif yang memperlambat proses penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II).<sup>17</sup>

Hambatan ini diperparah oleh keterbatasan kewenangan prosedural dalam merespons profesionalisme sindikat curanmor yang kini bertransformasi menjadi jaringan terorganisir. Berdasarkan wawancara dengan IPDA Fandi Ferdinan Martin, S.H., ditemukan bahwa "waktu emas" (*golden time*) penyelidikan sering kali hilang karena pelaku menggunakan sistem jaringan terputus antara eksekutor lapangan dengan penadah lintas kabupaten. Legal gap muncul ketika penyidik dibatasi oleh prosedur birokrasi perizinan penggeledahan digital dan penyadapan (*lawful interception*), sementara pelaku bebas bergerak menggunakan teknologi komunikasi terenkripsi. Kondisi ini menciptakan ketimpangan di mana hukum acara yang kaku sulit mengimbangi evolusi modus operandi pelaku yang mengeksploitasi batasan yurisdiksi administratif untuk melarikan diri ke jalur-jalur tikus perbukitan.

Secara teknis, minimnya sarana teknologi di titik-titik rawan (*blackspot*) menjadi faktor krusial penyebab rendahnya rasio penyelesaian perkara (*Crime Clearing*) yang hanya mencapai 37,83% pada tahun 2025. Hasil wawancara dengan AIPTU Didik Sugiyarto, S.H., menegaskan bahwa wilayah pemukiman padat di Praya dan pelosok pedesaan masih sangat minim perangkat pengawas digital (CCTV). Minimnya jejak visual ini memaksa penyidik bergantung pada metode konvensional seperti informan (*cepu*) yang akurasinya sering kali dipertanyakan secara yuridis. Kondisi ini diperparah oleh hambatan

---

<sup>16</sup> M. Sholehuddin, *Hukum Pidana Indonesia: Dinamika Penegakan dan Efektivitas Hukum* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2024), 82.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 42.

sosiologis berupa "tembok diam" masyarakat, di mana saksi enggan memberikan keterangan karena rasa takut terhadap intimidasi jaringan pelaku, sehingga menghambat penyusunan BAP yang komprehensif. Faktor geografis Lombok Tengah yang luas dengan banyak "jalur tikus" di area perbukitan memberikan celah bagi pelaku untuk membawa kendaraan keluar wilayah hukum dalam jeda waktu kurang dari 24 jam. Begitu kendaraan memasuki wilayah terisolasi atau lintas pulau, korelasi hukum antara barang bukti dan subjek hukum menjadi sangat sulit dibuktikan akibat praktik penghilangan identitas kendaraan (*preteli*) atau pemalsuan dokumen yang cepat. Namun, di sisi lain, terdapat faktor pendukung dari masyarakat berupa tumbuhnya kesadaran pengamanan mandiri melalui Pokdarkamtibmas di tingkat desa. Partisipasi aktif ini menunjukkan pergeseran peran masyarakat dari sekadar objek menjadi subjek yang ikut bertanggung jawab dalam sistem deteksi dini kejahatan di lingkungannya.

Pilar pendukung lainnya adalah kekuatan normatif dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang memperkenalkan paradigma keadilan korektif melalui sistem denda kategori (Kategori I-VIII). Berbeda dengan KUHP lama yang cenderung retributif, klasifikasi sanksi denda yang lebih progresif dalam Pasal 476-479 dan Pasal 603 KUHP Nasional memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi finansial yang berat.<sup>18</sup> Penekanan pada aspek ekonomi ini sangat strategis untuk merusak struktur finansial jaringan sindikat dan penadah profesional.<sup>19</sup> Hal ini menciptakan efek gentar (*deterrent effect*) yang lebih kuat karena risiko finansial yang dihadapi pelaku kini jauh lebih besar daripada potensi keuntungan dari hasil penjualan motor ilegal, sehingga melemahkan mata rantai distribusi kejahatan secara sistemik.

Efektivitas di lapangan juga didukung oleh profesionalisme unit khusus seperti Tim Opsnal Jaran yang memiliki dedikasi tinggi dalam merespons laporan kehilangan. Sinergi antara komitmen moral penyidik dan optimalisasi fungsi preventif melalui patroli rutin Sabhara serta Binmas terbukti berhasil menekan angka kriminalitas (*Crime Total*) dari 83 kasus pada 2023 menjadi 37 kasus pada 2025.<sup>20</sup> Keberhasilan ini terutama terlihat di kawasan strategis pariwisata Mandalika yang telah dilengkapi pos pengamanan terpadu pasca-event internasional. Fasilitas infrastruktur keamanan yang mumpuni di wilayah selatan ini menjadi pilar pendukung penting yang meningkatkan daya gentar terhadap

<sup>18</sup> D. Sumarto, "Performance Optimization of the General Criminal Investigation Unit to Overcome Motorcycle Theft in Order to Uphold Fair Law Enforcement in Polresta Surakarta," *Tanggong Kosala* 12, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.70526/tk.v12i2.1060>.

<sup>19</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Nasional dalam UU No. 1 Tahun 2023* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 204.

<sup>20</sup> Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah, *Data Statistik Kasus Curanmor Polres Lombok Tengah Periode 2022–2025*.

pelaku kriminal. Meskipun angka kriminalitas menurun, IPTU Lukluk II Maqnun, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menekankan perlunya strategi antisipatif melalui transformasi menuju *Scientific Crime Investigation* (SCI). Strategi ini mengalihkan titik berat pembuktian dari keterangan saksi yang subjektif ke analisis bukti material objektif, seperti sidik jari laten dan ekstraksi data digital forensik. Penggunaan teknologi *Global Positioning System* (GPS) telah terbukti efektif dalam operasi kegagalan penyelundupan motor di Desa Lajut pada Desember 2025. Integrasi teknologi ini bertindak sebagai alat bukti digital yang tak terbantahkan (*untamperable evidence*), yang mampu memangkas waktu penyelidikan dan memitigasi hambatan geografis lintas pulau. Untuk mengatasi kendala minimnya bukti visual, Polres Lombok Tengah perlu mengakselerasi pemasangan kamera *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) di gerbang keluar kabupaten. Namun, efektivitas ANPR sangat bergantung pada derajat interoperabilitas atau integrasi data lintas sektoral dengan E-Samsat dan E-TLE Polda NTB.<sup>21</sup> Tanpa konektivitas yang sinkron, kamera tersebut hanya akan menjadi perekam pasif. Dengan sinkronisasi data terpusat (*Centralized Data Synchronization*), sistem dapat memberikan peringatan instan (*alert*) ke *Command Center* jika terdeteksi plat nomor yang tidak sesuai atau masuk dalam Daftar Pencarian Barang (DPB) sebelum kendaraan melewati batas yurisdiksi.

Adapun efektivitas hukum harus diharmonisasikan dengan faktor sosiologis masyarakat setempat melalui revitalisasi *Community Policing*. Pelibatan Tokoh Agama (Tuan Guru) menjadi instrumen penting untuk memutus rantai permintaan (*demand*) terhadap kendaraan "bodong" melalui pendekatan moral dan edukasi mengenai delik penadahan dalam Pasal 603 KUHP Nasional.<sup>22</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah budaya permisif masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan ilegal, sehingga penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman fisik tetapi juga pada pencegahan sistemik yang menyentuh akar permasalahan sosial. Sehingga efektivitas penegakan hukum di Polres Lombok Tengah berada pada fase transisi yang menuntut keseimbangan antara penguatan teknologi (SCI) dan pendekatan kearifan lokal (*Living Law*). Penurunan angka kejahatan makro harus diimbangi dengan peningkatan rasio penyelesaian perkara melalui digitalisasi penyelidikan dan penguatan integritas personel. Dengan memperluas jangkauan "pagar digital" dan mempererat sinergi dengan tokoh masyarakat, Polres Lombok Tengah dapat memastikan bahwa setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti hingga tuntas,

---

<sup>21</sup> M. F. R. Mahka, S. Sufriaman, dan K. Jaya, "Upaya Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polisi Sektor Tamalate Kota Makassar," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 178–184, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3896>

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Pengaturan KUHP Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), 112.

mewujudkan kepastian hukum yang substansial serta keadilan nyata bagi para korban di akar rumput.

## **KESIMPULAN**

1. Efektivitas penegakan hukum curanmor di Polres Lombok Tengah saat ini diukur dari Pasal 362, 363, 365, dan 480 KUHP lama, mengingat angka penyelesaian perkara masih rendah (37,83%). Agar lebih efektif, polisi harus beralih dari bukan hanya sekadar hukuman penjara namun pada penerapan denda berat guna melumpuhkan ekonomi sindikat. Efektivitas penegakan hukum curanmor juga diukur dari kemampuan memadukan hukum dengan bukti ilmiah melalui GPS, CCTV, forensik untuk membongkar jaringan sindikat secara akurat. sehingga mampu memberikan efek jera secara finansial dan mengembalikan hak korban, bukan hanya sekadar memenuhi sel tahanan.
2. Berdasarkan Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Efektivitas penegakan hukum curanmor di Polres Lombok Tengah saat ini dibatasi oleh klasifikasi tindak pidana "biasa" dalam KUHP lama yang menghambat kewenangan khusus penyidik, serta kendala geografis "jalur tikus" yang mempermudah pelarian sindikat dalam periode golden time 6 jam. Meskipun angka penyelesaian perkara masih rendah (37,83%), efektivitas dapat ditingkatkan melalui transisi ke metode Scientific Crime Investigation (SCI) yang mengandalkan bukti digital seperti GPS dan CCTV ANPR untuk mematahkan dominasi saksi konvensional. Sinergi antara penegakan Pasal 480 KUHP terhadap jaringan penadah, penguatan sarana teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam keamanan swakarsa menjadi strategi kunci untuk menekan angka kriminalitas sekaligus menjamin pemulihan hak korban secara akurat dan yuridis.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Pengaturan KUHP Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Budi, Hartono. *Viktimologi: Dampak Kerugian Psikologis dan Material Akibat Tindak Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Nasional dalam UU No. 1 Tahun 2023*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

Ishaq, H. *Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Sosiologis dan Data Primer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.

Mas, Marwan. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2025.

Muhammad, Asep, dan Nurhadi. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan: Tiga Pilar Tujuan Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2022.

Puspitasari, F., dan S. Wibowo. *Hukum Pidana: Analisis Delik Pencurian dan Perkembangannya*. Jakarta: Edisi Akademik, 2024.

Ramadhani, Marina. *Hukum Tata Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. Agam, Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

Sholehuddin, M. *Hukum Pidana Indonesia: Dinamika Penegakan dan Efektivitas Hukum*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2024.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.

Wijaya, K. A. *Analisis Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kejahatan Properti di NTB*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.

### **Artikel Jurnal**

Mahka, M. F. R., S. Sufriaman, dan K. Jaya. “Upaya Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polisi Sektor Tamalate Kota Makassar.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (2023): 178–184. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3896>.

Rosadi, I., J. D. Kusuma, dan N. A. Mauludin. “Pelaksanaan Sistem Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Lombok Timur.” *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 1 (2024): 64.

Sumarto, D. “Performance Optimization of the General Criminal Investigation Unit to Overcome Motorcycle Theft in Order to Uphold Fair Law Enforcement in Polresta Surakarta.” *Tanggon Kosala* 12, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.70526/tk.v12i2.1060>.

## **Dokumen**

Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah. *Data Statistik Kasus Curanmor Polres Lombok Tengah Periode 2022–2025*. Diperoleh 27 November 2025

## **Internet**

Tribatanews NTB Polri. “Polisi Bongkar Sindikat Curanmor di Mataram, 5 Pria Asal Lombok Tengah Ditangkap.” Diakses 3 November 2025, pukul 16.00 WITA. <https://tribatanews.ntb.polri.go.id/polisi-bongkar-sindikat-curanmordi-mataram-5-pria-asal-lombok-tengah-ditangkap/>

Tribatanews NTB Polri. “Polres Lombok Tengah Gerebek Rumah Diduga Gudang Motor Curian di Pujut.” Diakses 2 Januari 2026. <https://tribatanews.ntb.polri.go.id/polres-lombok-tengah-gerebek-rumah-diduga-gudang-motorcurian-di-pujut/>